



**PUTUSAN**

Nomor: 1329/PID.SUS/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazaruddin Alias Nazar;
2. Tempat lahir : Sijambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2021 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Nazaruddin Alias Nazar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



10. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 16 Juni 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2021 Nomor: 1329/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 29 April 2021 No. Reg. Perkara: PDM-57/TBALAI/Enz.2/04/2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **NAZARUDDIN alias NAZAR** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa NAZARUDDIN alias NAZAR menghubungi temannya yang bernama saudara EDU (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis shabu melalui handphone dan mengatakan “ Tulang sudah habis punyaku, aku datang mau membeli buah (maksudnya Narkotika jenis shabu)”, lalu saudara EDU menjawab “Datang lah, ada bawa uang, nanti kalau sudah sampai telepon lagi”, jawab terdakwa “Ada bang, enam ratus ribu setoran dan lima ratus ribu uang muka bang”, lalu saudara EDU pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saudara EDU dengan menumpang becak motor didaerah Jalan Batu Layang Gang Besi Kampung Baru Kota Tanjungbalai dan langsung bertemu dengan saudara EDU, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara EDU dimana uang tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai setoran pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa beli tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh saudara EDU, lalu saudara EDU langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan terdawapun menerimanya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumahnya yang berada di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setibanya di rumah lalu terdakwa membagi-bagi/ mengketengi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram miliknya tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu miliknya kepada orang lain seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, datanglah seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa didepan rumah lalu laki-laki tersebut mengatakan hendak membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu pembeli tersebut terdakwa ajak kesebuah rumah kosong didekat rumah terdakwa dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa dan pembeli tersebut duduk dilantai, kemudian terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu miliknya tersebut diatas lantai dihadapan terdakwa dengan jarak sekira 50 (Lima puluh) cm. Kemudian pada saat itu datanglah saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan



Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penggerebekan ditempat tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedangkan laki-laki tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diatas lantai rumah kosong tersebut dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm dihadapan terdakwa duduk, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :659/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,22 (Satu koma dua dua) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 1.04 (Satu koma nol empat) gram
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (Nol koma enam enam) gram
- H. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,19 (Nol koma satu sembilan) gram
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram
- J. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,16 (Nol koma satu enam) gram

Milik terdakwa An. **NAZARUDDIN alias NAZAR** yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I dan J yang dianalisis milik terdakwa An. **NAZARUDDIN alias NAZAR** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.\_



**“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **NAZARUDDIN alias NAZAR** pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa NAZARUDDIN alias NAZAR menghubungi temannya yang bernama saudara EDU (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis shabu melalui handphone dan mengatakan “ Tulang sudah habis punyaku, aku datang mau membeli buah (maksudnya Narkotika jenis shabu)”, lalu saudara EDU menjawab “Datang lah, ada bawa uang, nanti kalau sudah sampai telepon lagi”, jawab terdakwa “Ada bang, enam ratus ribu

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dan lima ratus ribu uang muka bang", lalu saudara EDU pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saudara EDU dengan menumpangi becak motor didaerah Jalan Batu Layang Gang Besi Kampung Baru Kota Tanjungbalai dan langsung bertemu dengan saudara EDU, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara EDU dimana uang tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai setoran pembelian Narkotika jenis shabu sebelumnya sedangkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian Narkotika jenis shabu yang akan terdakwa beli tersebut. Setelah uang tersebut diterima oleh saudara EDU, lalu saudara EDU langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan terdakupun menerimanya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumahnya yang berada di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setibanya dirumah lalu terdakwa membagi-bagi/ mengketengi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram miliknya tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu miliknya kepada orang lain seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, datanglah seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa didepan rumah lalu laki-laki tersebut mengatakan hendak membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu pembeli tersebut terdakwa ajak kesebuah rumah kosong didekat rumah terdakwa dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa dan pembeli tersebut duduk dilantai, kemudian terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu miliknya tersebut diatas lantai dihadapan terdakwa dengan jarak sekira 50 (Lima puluh) cm. Kemudian pada saat itu datanglah saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA langsung melakukan Penggerebekan ditempat tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedangkan laki-laki tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu diatas lantai rumah kosong tersebut dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm dihadapan terdakwa duduk, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.05/10083.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 4,55 (empat koma lima lima) gram..



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :659/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 1,22 (Satu koma dua dua) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 1.04 (Satu koma nol empat) gram
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram
- G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,66 (Nol koma enam enam) gram
- H. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,19 (Nol koma satu sembilan) gram
- I. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram
- J. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,16 (Nol koma satu enam) gram

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik terdakwa An. **NAZARUDDIN alias NAZAR** yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I dan J yang dianalisis milik terdakwa An. **NAZARUDDIN alias NAZAR** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** No. Urut **61** Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2021 Nomor Register Perkara: PDM-57/TBALAI/Enz.2/04/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN alias NAZAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN alias NAZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARUDDIN alias NAZAR, dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,22 (Satu koma dua dua) gram Oleh Penyidik memberi kode " A "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.04 (satu koma nol empat) gram Oleh Penyidik memberi kode " B "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram Oleh Penyidik memberi kode " C "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram Oleh Penyidik memberi kode " D "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram Oleh Penyidik memberi kode " E "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram Oleh Penyidik memberi kode " F "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,66 (Nol koma enam enam) gram Oleh Penyidik memberi kode " G "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,19 (Nol koma satu sembilan) gram Oleh Penyidik memberi kode " H "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram Oleh Penyidik memberi kode " I "
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,16 (Nol koma satu enam) gram Oleh Penyidik memberi kode " J "
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 081360478322;
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Alias Nazar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram Oleh Penyidik memberi kode "A";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.04 (satu koma nol empat) gram Oleh Penyidik memberi kode "B";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram Oleh Penyidik memberi kode "C";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram Oleh Penyidik memberi kode "D";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Oleh Penyidik memberi kode "E";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Oleh Penyidik memberi kode "F";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram Oleh Penyidik memberi kode "G";
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram Oleh Penyidik memberi kode "H";

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram Oleh Penyidik memberi kode "I";
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram Oleh Penyidik memberi kode "J";
- 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 081360478322;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 60/Akta.Pid.B/2021/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, ternyata bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25 Agustus 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing Nomor W2.U8/1764/HN.01.10/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair. Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, saksi JANRIKAR R PASARIBU bersama rekannya yakni saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA yang merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.

Bahwa benar bermula para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu disebuah rumah kosong yang berada di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut lalu melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan seorang laki-laki ditempat tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diatas lantai rumah kosong tersebut dengan jarak sekira 50 (lima puluh) Cm dihadapan terdakwa duduk, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak sedang menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (a quo) agar:

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dengan Mengadili Sendiri menjatuhkan Putusan sebagaimana surat Tuntutan Kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan tidak dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan juga tidak melihat adanya pertentangan antara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan fakta-fakta persidangan seperti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dalam berita acara persidangan sama dan sesuai dengan yang dimuat dalam putusan, tidak ada yang saling bertentangan; Dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.





Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN.Tjb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Parlas Nababan, S.H., M.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1329/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 26 Agustus 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Pasti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.-

**Parlas Nababan, S.H., M.H.**

ttd.-

**Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.-

**Zainal Abidin Hasibuan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.-

**Pasti, S.H.**